

Volume 4 Nomor 2, Oktober 2020

EISSN 2460 - 0105

J U R N A L E L E K T R O N I K

# HUKUM BISNIS

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

**Chandra Yusuf**

Hak Kreditor Untuk Menggugat Perusahaan Efek Di Pengadilan Niaga

**Diyana Setiawan**

Tugas Dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Mengawasi Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya

**Ian Soemardi dan Arief Dwi Atmoko**

Tinjauan putusan hakim tentang pelaksanaan eksekusi terhadap NO. 1099/PID.B/2017/PN.SBY

**Rayendra Sathya Wibisana**

Pertanggung Jawaban Pidana Mengedarkan Pestisida Tidak Sesuai Dengan Label

**Arbi Nurcahyanto**

Legal Capacity Asen Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan

**Johannes Maryoto**

Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018

**Nur Aviv Ma'ruf dan Widyawati Setiaboediningsih**

Kedudukan Hukum Kepemilikan Benda Cagar Budaya Oleh Warga Negara Asing

EISSN: 2460 - 0105



9 772460 010004

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>

---

## DAFTAR ISI

<b>Chandra Yusuf</b>	405
Hak Kreditor Untuk Menggugat Perusahaan Efek Di Pengadilan Niaga	
<b>Diyan Setiawan</b>	420
Tugas Dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Mengawasi Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya	
<b>Ian Soemardi dan Arief Dwi Atmoko</b>	436
Tinjauan putusan hakim tentang pelaksanaan eksekusi terhadap NO. 1099/PID.B/2017/PN.SBY	
<b>Rayendra Sathya Wibisana</b>	455
Pertanggung Jawaban Pidana Mengedarkan Pestisida Tidak Sesuai Dengan Label	
<b>Arbi Nurcahyanto</b>	471
Legal Capacity Asen Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan	
<b>Johannes Maryoto</b>	485
Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018	
<b>Nur Aviv Ma'rif dan Widyawati Setiaboediningsih</b>	499
Kedudukan Hukum Kepemilikan Benda Cagar Budaya Oleh Warga Negara Asing	

## **HAK KREDITOR UNTUK MENGGUGAT PERUSAHAAN EFEK DI PENGADILAN NIAGA**

**Chandra Yusuf**  
**Universitas YARSI**  
**E-mail: chandra.yusuf@yarsi.ac.id**

### **Abstract**

Judges in the Commercial Court can use different articles in the Law (Law) Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Obligations of Debt Payment (KPKPU). The behavior of judges in deciding cases becomes inconsistent because the articles in the Act regulate the opposite. Article 2 paragraph (1) and Article 2 paragraph (4) of the KPKPU Law stipulates that 2 (two) creditors can sue the debtor bankruptcy in the Commercial Court and Creditors cannot sue the Debtor bankruptcy, unless the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) sues the Securities Company . In deciding bankruptcy cases, judges must have a consistent legal basis to determine the articles used in the same case. To overcome this problem, the judge has two choices to use the basis, namely Jeremy Betham's theory of benefit and individual rights based on the thinking of Albert Venn Dicey, KC, FBA. From the results of the analysis, the use of individual rights takes precedence. Claiming bankruptcy by individuals to securities companies solves the problem more.

**Keywords:** *Bankruptcy, Securities Companies, Individual Rights*

### **Abstrak**

Hakim di Pengadilan Niaga dapat menggunakan pasal berbeda dalam Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU). Perilaku hakim dalam memutus perkara menjadi inkonsisten karena pasal dalam UU tersebut mengatur hal yang berlawanan. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU KPKPU mengatur bahwa 2 (dua) kreditur dapat menggugat pailit debitor di Pengadilan Niaga dan Kreditur tidak dapat menggugat pailit Debitor, kecuali Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sendiri yang mengugat Perusahaan Efek. Dalam memutus perkara kepailitan, hakim harus memiliki alas hukum konsiten untuk menentukan pasal yang digunakan dalam perkara sama. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, hakim memiliki dua pilihan untuk menggunakan alasnya, yakni teori kemanfaatan *Jeremy Betham* dan hak individu berdasarkan pemikiran *Albert Venn Dicey, KC, FBA*. Dari hasil analisa, penggunaan hak individu lebih diutamakan. Gugat pailit oleh individu kepada perusahaan efek lebih menyelesaikan masalah.

**Kata Kunci:** *Kepailitan, Perusahaan Efek, Hak Individu*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Definisi kepailitan terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU), yaitu: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.” Kurator dapat menyita semua harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor pailit. Adapun pasal 1 ayat (3) KPKPU menyebutkan: “debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.”

Kepailitan hanya ditujukan kepada debitor atau orang yang berutang. Pasal 2 ayat (1) KPKPU menyatakan: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”, dan pasal 8 ayat (4) menyatakan: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Peraturan ini menguraikan hak individu dari kreditor untuk meminta pengembalian utang dari debitor.

Suatu Undang-Undang (UU) sering memiliki pasal yang bertentangan satu dengan lainnya. Untuk mengharmonisasi penyimpangan, kalimatnya hanya ditambahkan dengan pembatasan melalui prosedur. Pemailitan perusahaan efek oleh Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) yang ditegaskan dalam pasal 2 KPKPU. Pasal 2 KPKPU menyebutkan: “(4) *Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan*

---

*pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.*” Dari ketentuan tersebut jelas menyatakan bahwa Perusahaan Efek yang tidak dapat dipailitkan, kecuali seizin Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengganti Badan Pengawas Pasar Modal.

Orang yang tidak berutang tidak dapat dipailitkan sesuai dengan ketentuan KPKPU. Tentunya pihak yang memiliki utang dimaksud adalah subjek hukum. Adapun orang yang dimaksud terdiri dari perorangan dan badan hukum. Namun kelemahan dari pasal tersebut tidak menyebutkan pengertian “orang” dalam penjelasannya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dalam penjelasan Pasal 9 Ayat (1) menyebutkan: “Yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan atau badan hukum.” Apabila orang yang dimaksud adalah badan hukum, maka bentuk usahanya adalah Perseroan Terbatas, Yayasan, atau Koperasi. Harta kekayaan dari badan hukum dan orang pemilik badan hukum dipisahkan. Dengan demikian, pengembalian utang dalam kepailitan hanya menjadi sebatas harta kekayaan badan hukum.

Adapun kepailitan hanya dapat mengeksekusi harta kekayaan badan hukum yang terpisah dari harta kekayaan pribadi. Namun kepailitan juga tidak dapat diterapkan kepada seluruh badan hukum secara langsung. KPKPU telah memberi perlindungan terhadap kepailitan meskipun ia telah memenuhi syarat pailit dalam KPKPU. Sebaliknya badan hukum dapat dibebaskan dari gugatan karena KPKPU melindunginya dari gugatan tersebut. Adapun perusahaan yang mendapat perlindungan dimaksud, salah satunya adalah Perusahaan Efek. Perusahaan efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.

Pasal yang satu dapat mengenyampingkan pasal yang lain dengan mencantumkan pengecualian di dalamnya. Alasan yang digunakan untuk mengenyampingkan hak kreditor dalam menggugat debitor di pengadilan tidak pernah diuraikan. Dalam menjelaskan alasan pengecualian yang terdapat dalam KPKPU, teori kemanfaatan *Jeremy Betham* (1748-1832)

dapat memperkuat alasan pengecualian kepailitan karena terkait dengan kemanfaatan bagi orang banyak. Namun pertanggungjawaban utang kreditor yang belum dilunasi menjadi terkatung-katung. Teori yang dapat mengukuhkan hak individu berdasarkan pemikiran *Albert Venn Dicey, KC, FBA* (1835 –1922) mengungkapkan hukum sebagai prioritas tertinggi dalam masyarakat. Ia menyatakan bahwa tidak ada orang yang di atas hukum dan itu adalah hukum yang mengatur semua. Aturan hukum tidak dapat menjadi mutlak ketika hukum itu sendiri tidak sempurna, terutama ketika mereka menunjukkan keberpihakan kepada beberapa orang atas yang lain.<sup>1</sup> Oleh karenanya pengecualian dalam kepailitan tidak dapat diperkenankan karena peraturan seharusnya melindungi seluruh pihak termasuk kreditor yang mengalami kerugian.

Peneliti melihat permasalahan ini sangat menarik untuk dikaji, agar seseorang, yang memiliki hak atas pelunasan utangnya, mendapat hak terhadap pengembalian hartanya. Ia tidak dapat menagihnya dikarenakan pasal lain memiliki prosedur yang menjauhkannya dari pemberian hak untuk menagih. Analisa terhadap permasalahan yang demikian dituangkan kedalam **“Hak Kreditor Untuk Menggugat Perusahaan Efek di Pengadilan Niaga.**

### **Rumusan Permasalahan**

Untuk membahasnya lebih lanjut, peneliti merumuskan permasalahannya terlebih dahulu:

1. Apakah pasal-pasal yang bertentangan dalam KPKPU dapat digunakan secara inkonsiten?
2. Bagaimana perlindungan harta Kreditor, apabila OJK tidak memberikan ijin pemailitan terhadap Perusahaan Efek?

---

<sup>1</sup> New World Encyclopedia, *A.V. Dicey*, [http://www.newworldencyclopedia.org/entry/A.\\_V.\\_Dicey](http://www.newworldencyclopedia.org/entry/A._V._Dicey), Diakses pada tanggal 16 April 2019.

## **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan, tujuan penelitian ini dibuat secara umum sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa apakah pasal-pasal yang bertentangan dalam KPKPU dapat digunakan secara inkonsisten.
2. Untuk menganalisa bagaimanakah perlindungan harta Kreditor, apabila OJK tidak memberikan ijin permohonan pailit.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kasus Kepailitan Perusahaan Efek**

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) terlalu besar memiliki kewenangan pada saat kasus PT Antaboga Delta Securitas timbul sehingga perusahaan efek tidak dapat digugat di Pengadilan Niaga oleh kreditor. Bapepam yang harus memailitkan perusahaan efek tersebut di Pengadilan Niaga.<sup>2</sup>

Sementara PT Andalan Artha Advisido (AAA) Sekuritas dapat digugat pailit oleh kreditor di Pengadilan Niaga secara langsung. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU. Pasal tersebut mengatur bahwa hanya Bapepam yang dapat mengajukan pailit terhadap perusahaan efek. Hakim Pengadilan Niaga menyampingkan UUPM. Selanjutnya One Octavia Nurlaiilla dan Pujiyono berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt.Sus.Pailit/2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN menganggap bahwa putusan PK telah mengembalikan ke peraturan UU Kepailitan dan PKPU yang membawa kepastian hukum.

---

<sup>2</sup>One Octavia Nurlaiilla dan Pujiyono, Permohonan Pailit Perusahaan Efek yang Diajukan oleh Kreditor (Komparasi Hukum Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Niaga No.08/Pdt.Sus.PAILIT/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst), *Privat Law*, Vol. V No 2, (Juli-Desember 2017).

Peneliti melihat permasalahan dari UU Kepailitan dan PKPU yang tidak memberikan hak kepada kreditor untuk mengambil haknya dari perusahaan efek melalui Pengadilan Niaga. Apabila alasannya perusahaan efek harus diperlakukan khusus, karena ia memiliki izin dari OJK, maka kerugian yang dialami kreditor harus ditanggung oleh OJK.

Bahan hukum sekunder dapat dijelaskan dalam definisi *secondary resource* sebagai berikut:<sup>3</sup>

*In contrast, a secondary source of information is one that was created later by someone who did not experience first-hand or participate in the events or conditions you're researching. For the purposes of a historical research project, secondary sources are generally scholarly books and articles. Also included would be reference sources like encyclopedias.*

Bahan penelitian berasal dari buku, jurnal ilmiah, *encyclopedias* atau bahan lainnya yang tidak dialami oleh peneliti secara langsung. Bahan tersebut didapatkan di perpustakaan nasional, perpustakaan universitas, perpustakaan online, toko buku, toko buku online, dan lainnya.

## **B. Utang dan Kepailitan**

### **1. Saham Sebagai Utang Perusahaan**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan:

*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan*

Para pendiri (*founder*) mendirikan Perseroan Terbatas (PT) sebagai wadah untuk berusaha. Uang yang disetor oleh pendiri kedalam PT dikonversikan kedalam saham dan dicatat sebagai modal perusahaan. Adapun pemilik PT bertujuan untuk memiliki wadah usaha

---

<sup>3</sup> Winton U. Solberg, *The University of Illinois 1894-19104: The Shaping of The University*, (Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2000), hal 2.  
<https://www.library.illinois.edu/village/primarysource/mod1/pg2.htm>, Dikunjungi pada tanggal 30 Mei 2018.



yang tanggung jawabnya terbatas. *Asset* yang dimiliki PT terpisah dari *asset* pribadi pendiri PT. Namun *asset* pribadi pendiri yang disetor kedalam *owner's equity* tetap milik pemegang saham.

Dalam laporan keuangan Neraca, rumusan yang dibuat adalah  $Assets = Liabilities + Owners' equity$ . Nilai uangnya dikonversi kedalam nilai saham dicatat dalam akun *owners' equity* dan kas. Nantinya pemegang saham dapat mengklaim nilai saham dari nilai harta (*asset*) PT. Namun pencairan nilai saham akan diambil dari kas yang disesuaikan dengan nilai saham. Pengertian dari *owners' equity* (*or owner's equity if there is only one owner*) adalah: *the owners' claims on the organization's assets. Because debt holders have first claim on the assets, the owners' claim is equal to total assets less total liabilities.*<sup>4</sup> Nilai saham PT adalah sisa nilai *asset* setelah dikurangi nilai *liability*. Dilihat dari rumusannya, maka PT memiliki utang kepada pemegang saham, yang nilainya dapat dicairkan dari *asset* PT.

Modal dasar yang terbagi dalam saham tidak seluruhnya dimiliki oleh pendiri perseroan atau *owner's equity*. Pendiri perseroan hanya memiliki nilai saham sebesar jumlah nilai modal disetor. Nilai sisa modal dasarnya dapat dijual kepada pemegang saham lain atau investor. Perseroan membutuhkan dana yang lebih besar untuk menjalankan usahanya tersebut. Dana perseroan dapat ditingkatkan melalui pinjaman bank atau kreditor lain termasuk dalam *liability*. Penjualan saham perusahaan termasuk dalam *owner's equity: The owner's right, claim, or financial interest is expressed by the word equity in the business. Another term that could be used is capital*<sup>5</sup>

Dalam perseroan yang bersifat *private*, investor dapat menambah dana perseroan dengan menjual saham dari modal dasar yang tersisa. Penjualan saham yang tersisa dikenal

---

<sup>4</sup> Charles T. Horngren, dkk, "Introduction to Financial Accounting", 11th Edition, New Jersey: Pearson Education, Inc, (2014), hal.9.

<sup>5</sup> College Accounting 11th, Edition, *Asset, Liability, Owner's Equity, Revenue, and Expense Accounts*, Cengage <https://www.wtps.org/cms/lib8/NJ01912980/Centricity/Domain/718/Chapter%201%20instructor%20pointer%20point.pdf>

sebagai emisi. Perseroan dapat menjual sahamnya dengan melakukan “*go public*” di pasar modal. Tujuan perseroan menjual sahamnya ke publik untuk menambah dana yang dibutuhkan dalam usaha perseroan. Nantinya status perseroan yang awalnya *private* berubah menjadi perseroan *public* karena dananya berasal dari masyarakat yang setiap waktu dapat ditarik kembali.

Pasal 1 ayat (22) UUPT menyebutkan:

*Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

Untuk menambah modal yang berasal dari pasar modal, perseroan akan menggunakan sisa nilai dari modal dasar yang akan dijual dalam bentuk saham. Perseroan yang menjual saham di pasar modal disebut emiten. Pasal 1 ayat (1), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham menyebutkan: “*Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.*” dan pasal 1 ayat (2) menyebutkan: *Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum.*”

Dalam “*go public*”, perseroan tersebut akan membutuhkan perusahaan efek sebagai penjamin yang dikenal sebagai “*under writer*”. Definisi perusahaan efek dalam pasal 1 ayat (21) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah: “*Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi*”. Dijelaskan lebih lanjut, pasal 1 ayat (1), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 /POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Perdagangan Efek, menyebutkan: “*Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan*

*kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.”*

Pengertian perusahaan Efek dituangkan dalam pasal 1 ayat (17) UUPM sebagai berikut: *Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.* Tanggung jawab perusahaan efek tergantung pada perjanjian yang dibuat. Dalam perjanjian yang mewajibkan Perusahaan Efek membeli sisa saham efek lebih memiliki risiko. Penjamin emisi dan kesanggupan siaga (*Stand by Commitment Underwriting*). Permasalahan timbul ketika Perusahaan Efek tidak dapat menjual seluruh saham emiten yang diperjanjikan. Komitmen ini menjadi utang kepada Emiten.

Selain itu, perusahaan efek juga dapat memiliki utang kepada pihak lain yang memberikan pinjaman. Dimungkinkan kreditor yang dirugikan dapat terdiri dari dua orang atau lebih. Kreditor dapat mengajukan kepailitan terhadap penjamin efek di pengadilan, apabila perusahaan Efek tidak dapat membayar hutangnya. Namun pengajuan gugatan kepailitan tersebut tidak dapat dilakukan langsung oleh kreditor kepada Perusahaan Efek di pengadilan.

## **2. Utang Jangka Pendek dan Panjang**

Adapun pasal 2 ayat (1) jo. pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU adalah:<sup>6</sup>

1. Ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan "Kreditor" di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen;

---

<sup>6</sup>Hukumonline.com., "Klinik: Syarat Kepailitan.", Selama syarat pailit terpenuhi, perusahaan dapat dinyatakan pailit melalui gugatan pailit di pengadilan niaga, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1266/syarat-kepailitan>, Diakses pada tanggal 22 Maret 2019

2. Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase; dan
3. Kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana.

Dalam penjelasan KPKPU dijabarkan ada beberapa faktor yang menjadi dasar pengaturan mengenai kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:<sup>7</sup> a) Menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa debitor yang menagih piutangnya dari debitor; b) Menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor dan para kreditor lainnya; c) Menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Oleh karenanya, kreditor harus segera mengajukan gugatan pailit kepada perusahaan efek di Pengadilan Niaga.

### **3. Penerapan Pasal UU Pasar Modal yang Inkonsisten**

Faktanya, kreditor dapat melakukan gugatan kreditor secara langsung di Pengadilan Niaga. Dalam kasus PT Antaboga Delta Securitas, hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST, menolak permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor. Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengemukakan bahwa kewenangan mengajukan permohonan pailit tidak dapat dilakukan oleh pihak lain selain Badan Pengawas

---

<sup>7</sup>Erlina, Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 2, (Desember 2017), hal. 16, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/4056>, Diakses pada tanggal 21 Maret 2019.

Pasar Modal (Bapepam). Putusan ini konsisten dengan peraturan dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Jeremy Betham mengatakan fundamental axiom, "it is the greatest happiness of the greatest number that is the measure of right and wrong"<sup>8</sup> yang diperjelas dengan alasan sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. *Pain and pleasure are the "two masters" that constrain our actions. As such, they don't constitute morality. But they are the grounds from which the moral principle of utility is derived. "By the principle of utility is meant that principle which approves or disapproves of every action whatsoever, according to the tendency which appear to have to augment or diminish the happiness of the party whose interest is in question" (Bentham, 1.2)*
2. *The principle of utility dictates what we ought to do and what we ought not to do. The principle is normative*
3. *The principle of utility is not an egoistic principle. Its purpose is to maximize the amount of happiness to the maximum number of persons*
4. *The principle of utility doesn't focus on actions and the motivation behind these actions. Rather, the stress is on the expected consequences of actions*
5. *The principle of utility is not directly provable. It can be proved indirectly.*

Dalam menganalisa pasal 2 ayat ( 4 ) KPKPU, Betham telah memberikan pemikiran yang rasional. Perusahaan efek adalah perusahaan yang dapat memberikan *the maximize the amount of happiness to the maximum number of persons*, khususnya perusahaan yang membutuhkan dana dan investor yang mencari keuntungan. Perusahaan mendapatkan dana dari penjualan saham perusahaan. Investor yang berasal dari berbagai negara membeli saham tersebut melalui perusahaan efek mengharapakan keuntungan besar dari transaksi saham di pasar modal. Sebagai penjamin perusahaan yang *go public*, Bapepam perlu melihat kontribusi perusahaan efek terhadap kebahagiaan yang diberikan kepada orang banyak. Kepailitan terhadap perusahaan efek harus memohon ijin Bapepam terlebih dahulu. Pastinya Bapepam tidak akan pernah mengabulkannya. Keputusan yang diambil Bapepam untuk menolak

---

<sup>8</sup> J. H. Burns, Happiness and Utility: Jeremy Bentham's Equation, *Utilitas*, Vol. 17, No. 1, (March 2005), <https://www.utilitarianism.com/jeremy-bentham/greatest-happiness.pdf>, Diakses pada tanggal 31 Mei 2019.

<sup>9</sup> Raid Samaha, "Jeremy Bentham (1748-1832): Utility and Reason", <https://www.aub.edu.lb/fas/cvsp/Documents/Flysheets%20Fall%2010-11/203/Bentham.pdf>, Diakses pada tanggal 31 Mei 2019.

kepailitan terhadap perusahaan efek terkait dengan pertimbangan kemanfaatan dengan memaksimalkan kebahagiaan investor yang jumlahnya banyak.

Sedangkan dalam kasus PT Andalan Artha Advisido (AAA) Sekuritas, hakim dalam putusan Pengadilan Niaga nomor: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh pihak kreditur. Putusan hakim Pengadilan Niaga mengenyampingkan pasal 2 ayat (4) KPKPU. Perbedaan putusan kedua kasus tersebut menimbulkan pertanyaan validitas dari UU Pasar Modal. Putusan hakim di Pengadilan Niaga memiliki posisi yang lebih tinggi dari UUPM.

Hakim Pengadilan Niaga dalam kasus AAA telah menyimpang dari putusan sebelumnya. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili." Dalam hal ini, hakim tidak mengikuti pasal yang terdapat dalam UU Kepailitan dan PKPU. Hakim di Pengadilan Niaga mengambil keputusan di luar dari alas yang digunakan dalam UU Kepailitan dan PKPU dalam memutus perkara PT Antaboga Delta Securitas. Hakim menerima gugatan pailit AAA. Artinya hakim menggunakan pasal 2 ayat (1) yang menghapus posisi perusahaan efek sebagai pengecualian.

Menurut Albert Venn Dicey, KC, FBA, dalam *Introduction to the Study of the Law of Constitution*, yang menyatakan *the Rule of Law*, mengandung: *Supremacy of Law, Equality Before the Law, Constitution Based on Human Right*. Setiap warga dan penguasa memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Oleh karenanya, perusahaan efek yang merupakan badan hukum disamakan dengan pribadi dalam kedudukannya di depan hukum. Pengecualian terhadap perusahaan efek dalam perkara kepailitan merupakan pelanggaran keadilan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dalam faktanya, kasus PT Antaboga Delta Securitas dan kasus PT Andalan Artha Advisido Sekuritas diperlakukan berbeda ketika kreditor mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga mengikuti pertauran bahwa PT Antaboga sebagai perusahaan efek harus menadapat ijin dari Bapepam terlebih dahulu. Sebaliknya kreditor terhadap gugatan pailit PT Andalan dapat diterima dan tidak memina ijin dari Bapepam terlebih dahulu.
2. Ketidakkonsistenan hakim Pengadilan Niaga menerapkan peraturan kepailitan yang menekankan perusahaan Efek tidak dapat dipailitkan, kecuali dengan ijin Bapepam. Putusan hakim Pengadilan Niaga telah membuat ketidakpastian hukum dan membuat permasalahan baru. Kreditor tidak dapat menagih piutangnya dari perusahaan efek, dan debitor dapat berlindung atas utangnya kepada kreditor dibawah peraturan Pasar Modal yang sah. Ketidakadilan ini perlu diselesaikan dengan persamaan hak perusahaan efek di pasar modal sebagai badan hukum biasa.

### **B. Saran**

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat wajib merevisi peraturan kepailitan yang memberikan hak kepada kreditor untuk mempailitkan perusahaan Efek melalui Pengadilan Niaga, karena perusahaan Efek adalah perusahaan yang sama halnya dengan perusahaan yang *go public*, yang memiliki dana masyarakat berdasarkan saham dan dapat dipailitkan.

---

## DAFTAR BACAAN

### **Buku**

Charles T. Horngren, dkk, "Introduction to Financial Accounting", 11th Edition, New Jersey: Pearson Education, Inc, ( 2014).

### **Putusan Pengadilan**

One Octavia Nurlaiilla dan Pujiyono, Permohonan Pailit Perusahaan Efek yang Diajukan oleh Kreditor (Komparasi Hukum Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Niaga No.08/Pdt.Sus.PAILIT/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst), Privat Law, Vol. V No 2, (Juli-Desember 2017).

### **Webssite**

Burns, J. H., "Happiness and Utility: Jeremy Bentham's Equation, Utilitas", Vol. 17, No. 1, (March 2005), <https://www.utilitarianism.com/jeremy-bentham/greatest-happiness.pdf>, Diakses pada tanggal 31 Mei 2019.

College Accounting 11th, Edition, *Asset, Liability, Owner's Equity, Revenue, and Expense Accounts*, Cengage, <https://www.wtps.org/cms/lib8/NJ01912980/Centricity/Domain/718/Chapter%201%20Instructor%20power%20point.pdf>

Erlina, Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 2, (Desember 2017), hal. 16, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/4056>, Diakses pada tanggal 21 Maret 2019.

Hukumonline.com., "Klinik: Syarat Kepailitan.", Selama syarat pailit terpenuhi, perusahaan dapat dinyatakan pailit melalui gugatan pailit di pengadilan niaga,



---

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11266/syarat-kepailitan>, Diakses pada tanggal 22 Maret 2019

New World Encyclopedia, A.V. Dicey,  
[http://www.newworldencyclopedia.org/entry/A. V. Dicey](http://www.newworldencyclopedia.org/entry/A._V._Dicey), Diakses pada tanggal 16 April 2019.

Samaha, Raid, “Jeremy Bentham (1748-1832): Utility and Reason”,  
<https://www.aub.edu.lb/fas/cvsp/Documents/Flysheets%20Fall%2010-11/203/Bentham.pdf>, Diakses pada tanggal 31 Mei 2019.

Winton U. Solberg, *The University of Illinois 1894-9104: The Shaping of The University*, (Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2000), hal 2.  
<https://www.library.illinois.edu/village/primarysource/mod1/pg2.htm>, Diakses pada tanggal 30 Mei 2018.